



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	BAYU MUKTI
<b>SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO;</b>			
2.	Tempat lahir	:	Bandung;
3.	Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 02 Maret 1986;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Jalan Barito No.17 B RT.06 RW.02

Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota  
Madiun;

7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO bersalah melakukan tindak pidana "PENGERUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON No pol: AE-6842-BR, yang terbakar pada bagian jok dan body boxnya;

Dikembalikan kepada saksi korban LILIK SETYOWATI;

- 1 (satu) buah botol bekas yang sebelumnya berisi bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran;

- 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk melakukan pembakaran;

- 3 (tiga) buah hanger yang sebelumnya terdapat bajunya, yang digunakan untuk melakukan pembakaran

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM 37/MDN/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah milik saksi korban LILIK SETYOWATI Jl Barito No 17 B Rt 06 Rw 02 Kel Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 wib, saksi korban sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban didepan rumah, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual/ dititipkan di warung-warung. Kemudian sekira pkl. 05.30 wib saksi korban mendengar suara letusan api, kemudian saksi korban keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut, dan saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian saksi korban berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut, banyak yang warga berdatangan untuk membantu saksi korban memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban tersebut. Setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut tersebut ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban yang terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah milik saksi korban LILIK SETYOWATI Jl Barito No 17 B Rt 06 Rw 02 Kel Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya milik orang lain* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara awalnya Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 wib, saksi korban sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban didepan rumah, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual/ dititipkan di warung-warung. Kemudian sekira pkl. 05.30 wib saksi korban mendengar suara letusan api, kemudian saksi korban keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut, dan saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian saksi korban berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut, banyak yang warga berdatangan untuk membantu saksi korban memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban tersebut. Setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut tersebut ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah)serta kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban yang terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIK SETYOWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembakaran atau pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah saksi di Jl. Barito No. 17B RT. 006 RW. 002 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa barang milik saksi yang dibakar atau dirusak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013, Noka: MH31LB001DK113904, Nosin: 1LB113972, an. STNK: LILIK SETYOWATI, alamat : Jl. Barito No. 17B RT. 006 RW. 002 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi tersebut, dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB saksi sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi di depan rumah, lalu saksi tinggal masuk ke rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual / dititipkan di warung-warung;
- Bahwa kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi mendengar suara letusan api, lalu saksi keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut dan saksi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi tersebut sudah dalam keadaan terbakar, lalu saksi berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api dan banyak warga berdatangan untuk memadamkan motor milik saksi yang terbakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan bilang "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013, yang terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang), adalah barang milik saksi yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. RIZKY KRISTANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan sepeda motor oleh Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO;
- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh saksi korban LILIK SETYOWATI yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 miliknya tersebut, dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB, saksi korban LILIK SETYOWATI sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban LILIK SETYOWATI di depan rumah, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI tinggal masuk ke rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual / dititipkan di warung-warung;
- Bahwa kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi korban LILIK SETYOWATI mendengar suara letusan api, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut dan saksi korban LILIK SETYOWATI terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI tersebut sudah dalam keadaan terbakar;

- Bawa kemudian saksi korban LILIK SETYOWATI berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut dan saksi datang membantu memadamkan api dan setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban LILIK SETYOWATI dan bilang "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", setelah itu saksi korban LILIK SETYOWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban LILIK SETYOWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bawa sewaktu Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ANDIK DARMAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan sepeda motor oleh Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO;
- Bawa saksi awalnya tidak tahu dan mendapat cerita bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB, saksi korban LILIK SETYOWATI sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik Sdri. LILIK SETYOWATI di depan rumah, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI tinggal masuk kerumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual / dititipkan di warung-warung. Kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi korban LILIK SETYOWATI mendengar suara letusan api, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut, dan saksi korban LILIK SETYOWATI terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Lalu saksi korban LILIK SETYOWATI berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut dan saksi datang dengan spontan mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air untuk memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban LILIK, setelah api padam Terdakwa mendatangi saksi korban LILIK SETYOWATI dan bilang “*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*” dan Terdakwa pulang kemudian saksi korban dan Pak RW MATHEUS memanggil Terdakwa mencoba untuk menegur Terdakwa kalau ada masalah agar diselesaikan baik-baik namun Terdakwa tidak mau dan meminta saksi untuk tidak usah ikut campur, kemudian saksi membawa Terdakwa untuk pulang ke rumah, setelah itu ada yang menghubungi petugas Polsek Taman dan Terdakwa diamankan oleh petugas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban LILIK SETYOWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. MATHEUS UNANG HERMAWAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan sepeda motor oleh Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dan mendapat cerita bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB, saksi korban LILIK SETYOWATI sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik Sdri. LILIK SETYOWATI di depan rumah, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI tinggal masuk kerumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual / dititipkan di warung-warung. Kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi korban LILIK SETYOWATI mendengar suara letusan api, lalu saksi korban LILIK SETYOWATI keluar rumah untuk mencari sumber letusan tersebut, dan saksi korban LILIK SETYOWATI terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Lalu saksi korban LILIK SETYOWATI berteriak untuk meminta tolong warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memadamkan api tersebut dan saksi datang dengan spontan mencari air untuk memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban LILIK, setelah api padam Terdakwa mendatangi saksi korban LILIK SETYOWATI dan bilang “*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*” dan Terdakwa pulang kemudian saksi memanggil Terdakwa mencoba untuk menegur Terdakwa kalau ada masalah agar diselesaikan baik-baik namun Terdakwa tidak mau dan meminta saksi untuk tidak usah ikut campur, kemudian saksi membawa Terdakwa untuk pulang ke rumah, setelah itu ada yang menghubungi petugas Polsek Taman dan Terdakwa diamankan oleh petugas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban LILIK SETYOWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB, saksi korban sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban di depan rumah, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi korban keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian saksi korban berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut, banyak yang warga berdatangan untuk membantu saksi korban memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran atau pengerusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban LILIK SETYOWATI dilakukan oleh Terdakwa sendirian;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembakaran atau pengerusakan karena Terdakwa merasa terganggu sudah lama dengan sepeda motor milik saksi korban LILIK yang dihidupkan di saat Terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa pada saat membakar atau merusak sepeda motor milik saksi korban LILIK tersebut tanpa seijin saksi korban LILIK selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON No pol: AE-6842-BR, yang terbakar pada bagian jok dan body boxnya;
- 1 (satu) buah botol bekas yang sebelumnya berisi bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
- 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
- 3 (tiga) buah hanger yang sebelumnya terdapat bajunya, yang digunakan untuk melakukan pembakaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di depan rumah milik saksi korban LILIK SETYOWATI di Jl Barito No 17 B RT 06 RW 02 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO melakukan pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pkl. 05.20 WIB, saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban di depan rumah, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual/ dititipkan di warung-warung;

- Bawa kemudian sekira pkl. 05.30 WIB saksi korban mendengar suara letusan api, lalu saksi korban keluar rumah untuk mencari sumber letusan dan saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar, selanjutnya saksi korban berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut, kemudian banyak warga berdatangan untuk membantu saksi korban memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah) dan kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO Bin Alm. SUBAGIYO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghancurkan (*vernielen*) atau merusak sama sekali sehingga hancur adalah sama dengan membinasakan (*beshadigen*), sedangkan yang dimaksud merusakkan adalah sama dengan kurang daripada misalkan memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit, retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di depan rumah milik saksi korban LILIK SETYOWATI di Jl Barito No 17 B RT 06 RW 02 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa BAYU MUKTI SUPRAPTO bin Alm SUBAGIYO melakukan pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pkl. 05.20 WIB, saksi korban sedang memanaskan mesin sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi korban di depan rumah, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah untuk membungkus jajanan pasar yang akan dijual/ dititipkan di warung-warung;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pkl. 05.30 WIB saksi korban mendengar suara letusan api, lalu saksi korban keluar rumah untuk mencari sumber letusan dan saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar, selanjutnya saksi korban berteriak untuk meminta tolong warga untuk memadamkan api tersebut, kemudian banyak warga berdatangan untuk membantu saksi korban memadamkan api di sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah api padam lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*bertetangga itu ada aturannya untung sepeda motor dan belum orangnya yang saya bakar*", lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah) dan kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa ada kesengajaan dari Terdakwa untuk merusak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik orang lain *in casu* saksi korban LILIK SETYOWATI dengan cara membakar sehingga kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON, No. Pol; AE-6842-BR, warna merah, tahun 2013 milik saksi korban terbakar pada bagian jok, cover (body) kanan dan kiri, cover (body) tengah, tutup CVT, kabel body, box tempat menyimpan barang dibawah jok, aki, slebor belakang), meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban LILIK SETYOWATI selaku pemiliknya dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON No pol: AE-6842-BR, yang terbakar pada bagian jok dan body boxnya;

yang disita dari saksi korban LILIK SETYOWATI, maka dikembalikan kepada saksi korban LILIK SETYOWATI;

- 1 (satu) buah botol bekas yang sebelumnya berisi bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
- 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
- 3 (tiga) buah hanger yang sebelumnya terdapat bajunya, yang digunakan untuk melakukan pembakaran;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU MUKTI SUPRAPTO** Bin Alm. **SUBAGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON No pol: AE-6842-BR, yang terbakar pada bagian jok dan body boxnya;Dikembalikan kepada saksi korban **LILIK SETYOWATI**;
  - 1 (satu) buah botol bekas yang sebelumnya berisi bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
  - 3 (tiga) buah hanger yang sebelumnya terdapat bajunya, yang digunakan untuk melakukan pembakaran;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)